



**PUTUSAN**

Nomor 274 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. NY. NINIK HASTUTI alias NONA NINIK HASTUTI alias NINIK HASTUTI NONA;**

**2. ROHMAT WIDIYANTO;**

Keduanya bertempat tinggal di Perum Legenda RT 002 RW 014, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Guntoyo, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Semanggi Mojo, RT 02 RW VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

**1. PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. PUSAT JAKARTA cq. PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.**

**KANTOR CABANG SOLO**, diwakili oleh Direktur, Andri Donny, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 314 Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Darmawan dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2017;

**2. MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH IX DJKN cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN**

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 274 PK/Pdt/2018*



**KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, diwakili Pelaksana Harian Direktur Hukum dan Humas DJKN atas nama Menteri Keuangan, Lukaman Effendi, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Arif Rochman dan kawan-kawan, Kepala KPKNL Surakarta, beralamat kantor di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017;

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 88, Klaten;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

I. Dalam Provisi:

- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi objek sengketa, berupa:

*Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 274 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2498 atas nama Nona Ninik Hastuti, luas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: 00522;
- Sebelah timur: 00520;
- Sebelah selatan: -;
- Sebelah barat: jalan;

b. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2499 atas nama Nona Ninik Hastuti, luas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: jalan;
- Sebelah timur: 00520;
- Sebelah selatan: 00521;
- Sebelah barat: jalan;

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1977 atas nama Ninik Hastuti, Nona, luas 132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: -;
- Sebelah timur: jalan;
- Sebelah selatan: jalan;
- Sebelah barat: 00587;

d. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1978 atas nama Ninik Hastuti, Nona, luas 98 m<sup>2</sup> (sembilan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 274 PK/Pdt/2018



- Sebelah utara: -;
- Sebelah timur: 00588;
- Sebelah selatan: jalan;
- Sebelah barat: 00588;

e. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1979 atas nama Ninik Hastuti, Nona, luas 98 m<sup>2</sup> (sembilan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: -;
- Sebelah timur: 00587;
- Sebelah selatan: jalan;
- Sebelah barat: 00588;

3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat (Penggugat I) adalah pemilik sah dari benda yang menjadi obyek sengketa berupa:

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2498 atas nama Nona Ninik Hastuti, luas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: 00522;
- Sebelah timur: 00520;
- Sebelah selatan: -;
- Sebelah barat: jalan;

d. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2499 atas nama Nona Ninik Hastuti, luas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: jalan;
- Sebelah timur: 00520;



- Sebelah selatan: 00521;
  - Sebelah barat: jalan;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1977 atas nama Ninik Hastuti, Nona, luas 132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara: -;
  - Sebelah timur: jalan;
  - Sebelah selatan: jalan;
  - Sebelah barat: 00587;
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1978 atas nama Ninik Hastuti, Nona, luas 98 m<sup>2</sup> (sembilan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara: -;
  - Sebelah timur: 00588;
  - Sebelah selatan: jalan;
  - Sebelah barat: 00588;
- e. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1979 atas nama Ninik Hastuti, Nona, luas 98 m<sup>2</sup> (sembilan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara: -;
  - Sebelah timur: 00587;
  - Sebelah selatan: jalan;
  - Sebelah barat: 00588;
4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dapat dinyatakan wanprestasi pada tanggal 07 Maret 2023;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat belum melakukan



perbuatan wanprestasi;

6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Solo Pos, tanggal 16 Oktober 2015 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

8. Menyatakan menurut hukum penjualan terhadap benda yang menjadi objek sengketa secara lelang yang akan diadakan pada tanggal 3 November 2015 adalah cacat hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

9. Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2498 dan Nomor 2499 Desa Belangwetan atas nama Nona Ninik Hastuti dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1977, Nomor 1978 dan Nomor 1979 atas nama Ninik Hastuti, Nona, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja selama proses perkara berjalan sambil menunggu putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang adalah badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan bukan kewenangan absolut oleh Pengadilan Negeri Klaten dengan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2015/PN Kln. tanggal 15 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak mempunyai kewenangan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 274 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 128/Pdt.G/2015/PN KIn;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 299/PDT/2016/PT SMG. tanggal 2 September 2016 kemudian permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 671 K/Pdt/2017 tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Pdt/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 671 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 299/PDT/2016/PT SMG *juncto* Nomor 128/Pdt.G/2015/PN KIn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan di dalam penerapan hukum, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 671 K/Pdt/2017 tanggal 31 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 274 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 299/Pdt/2016/PT.Smg. tanggal 2 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 128/Pdt.G/2015/PN.Kln. tanggal 15 Maret 2016;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara Nomor 128/Pdt.G/2015/PN.Kln;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Klaten untuk memeriksa ulang perkara Nomor 128/Pdt.G/2015/PN.Kln. sampai dengan putusan pokok perkara;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 23 November 2017, 28 November 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa di dalam Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim/kekliruan nyata oleh karena didasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: NY. NINIK HASTUTI alias NONA NINIK HASTUTI alias NINIK HASTUTI NONA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 274 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NY. NINIK HASTUTI alias NONA NINIK HASTUTI alias NINIK HASTUTI NONA, 2. ROHMAT WIDIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 274 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 274 PK/Pdt/2018